



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.002/ RW. 001, Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon Isterinya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan NAMA ISTRI PEMOHON adalah orang tua kandung dari :

Nama	: NAMA ANAK PEMOHON
Tanggal Lahir	: 12 Juli 1997, (umur 18 tahun, 7 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: Belum bekerja

Hal. 1 dari 16 Penetapan Nomor 0005./Pdt.P/2016/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : RT.002/ RW. 001, Desa Potugu, Kecamatan Momunu,
Kabupaten Buol
sebagai calon suami;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang perempuan yang bernama:

Nama : NAMA ANAK CALON ISTRI PEMOHON

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat tinggal di : Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten
Buol
Sebagai calon isteri;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan saling cinta mencintai selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain ataupun sedang dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sekeluarga beserta anak Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon tersebut, dan oleh calon isteri serta orang tuanya telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada

Hal. 2 dari 16 Penetapan Nomor 0005./Pdt.P/2016/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu,
Kabupaten Buol;

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: Kk.22.06 02/Pw.01/II/2016, tertanggal 15 Januari 2016;

9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnyanya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama NAMA ANAK CALON ISTRI PEMOHON;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat

Hal. 3 dari 16 Penetapan Nomor 0005./Pdt.P/2016/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, tanggal lahir 12 Juli 1997, umur 18 tahun, 7 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di RT.002/ RW. 001, Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon yang akan dinikahkan oleh Pemohon dengan perempuan yang bernama Julia;
- Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Julia Fitri sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara keduanya telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah datang melamar calon Isteri anak Pemohon dan diterima oleh keluarga calon Isteri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon Isterinya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka, sedangkan calon isterinya berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- Bahwa ia dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Hal. 4 dari 16 Penetapan Nomor 0005./Pdt.P/2016/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun umurnya saat ini adalah 18 tahun 7 bulan, namun dirinya sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa dirinya saat ini bekerja sebagai petani membantu Pemohon di Perusahaan CCM;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK CALON ISTRI PEMOHON, umur 18 tahun, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa la sebagai calon Isteri telah mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON sebagai calon mertua dan calon Suaminya;
- Bahwa dia telah mengenal dan berpacaran dengan anak Pemohon sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa dia dan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah bahkan keluarga Pemohon telah melamar dirinya untuk dinikahkan dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara dia dan anak Pemohon telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa dirinya saat ini telah hamil 6 bulan;
- Bahwa dia dan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami berstatus jejak dan telah dewasa, sedangkan dirinya berstatus perawan;

Hal. 5 dari 16 Penetapan Nomor 0005./Pdt.P/2016/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

- Bahwa dia telah siap lahir dan batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan anak Pemohon meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7205011702080041 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Buol tertanggal 6 April 2009, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Momunu tertanggal 1 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Surat Penolakan Nikah Nomor Kk.22.06 02/Pw.01/II/2016, tertanggal 15 Januari 2016; kemudian diberi kode (P-3);

B. Saksi-saksi

1. Saksi I: NAMA SAKSAI I, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.001/ RW. 001, Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Menantu Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Penetapan Nomor 0005./Pdt.P/2016/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan seorang perempuan bernama Julia;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya sudah saling mengenal kurang lebih 1 tahun dan keduanya telah sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon isterinya berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan anaknya beserta keluarganya telah melamar calon isteri anak Pemohon dan telah disetujui oleh calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa saksi telah yakin anak Pemohon dan calon isterinya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah sepakat untuk tetap segera menikahkan kedua calon mempelai meskipun anak Pemohon belum cukup umur karena calon Isteri anak Pemohon sudah hamil 6 bulan sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon bekerja membantu Pemohon di Perusahaan CCM;

Hal. 7 dari 16 Penetapan Nomor 0005./Pdt.P/2016/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah sepakat dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- 2. Saksi II: NAMA SAKSAI II umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003/ RW. 002, Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Paman dari calon Menantu Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan seorang perempuan bernama Julia yang juga merupakan keponakan saksi;
 - Bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya sudah saling mengenal kurang lebih 1 tahun dan keduanya telah sepakat untuk segera menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon isterinya berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon dan anaknya beserta keluarganya telah melamar calon isteri anak Pemohon dan telah disetujui oleh calon isteri dan keluarganya;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya masing-masing beragama Islam;
 - Bahwa saksi telah yakin anak Pemohon dan calon isterinya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;

Hal. 8 dari 16 Penetapan Nomor 0005./Pdt.P/2016/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah sepakat untuk tetap segera menikahkan kedua calon mempelai meskipun anak Pemohon belum cukup umur karena saat ini calon Isteri anak Pemohon sudah hamil 6 bulan sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah sepakat dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 16 Penetapan Nomor 0005./Pdt.P/2016/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, yang berstatus Jejak dengan seorang perempuan bernama NAMA ANAK CALON ISTRI PEMOHON, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama NAMA ANAK PEMOHON dan calon isteri anak Pemohon bernama NAMA ANAK CALON ISTRI PEMOHON di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan saat ini calon Isteri anak Pemohon telah hamil 6 bulan, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari NAMA ANAK PEMOHON, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang –undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P-1, P-2 dan P-3, serta 2 (dua) orang saksi

Hal. 10 dari 16 Penetapan Nomor 0005./Pdt.P/2016/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama NAMA SAKSAI I, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.001/ RW. 001, Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol dan NAMA SAKSAI II umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003/ RW. 002, Desa Pomayago, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa NAMA ANAK PEMOHON adalah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Anak Pemohon lahir 12 Juli 1997 yang saat ini umurnya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg,

Hal. 11 dari 16 Penetapan Nomor 0005./Pdt.P/2016/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan Anak Pemohon dan calon isteri Anak Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah saling mengenal dan mencintai serta bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa saat ini calon Isteri anak Pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami belum berumur 19 tahun, sedangkan calon isterinya telah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain,
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Hal. 12 dari 16 Penetapan Nomor 0005./Pdt.P/2016/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin hukum dalam Kaidah Fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis, kemudharatan yang ditimbulkan jika keduanya tidak dinikahkan akan berimbang terhadap calon isteri anak Pemohon dan anak yang dikandungnya. Karena calon isteri anak Pemohon pasti menanggung beban selama hidupnya akibat kehamilan yang telah menginjak usia 6 bulan di luar nikah dan anak yang dikandungnya akan terlahir tanpa bapak yang nantinya membawa dampak psikologis bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas untuk menolak kemudharatan tersebut, Majelis patut memberi dispensasi nikah kepada Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon isterinya (NAMA ANAK CALON ISTRI PEMOHON);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2)

Hal. 13 dari 16 Penetapan Nomor 0005./Pdt.P/2016/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon isterinya (NAMA ANAK CALON ISTRI PEMOHON) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu segera melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama NAMA ANAK CALON ISTRI PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Penetapan Nomor 0005./Pdt.P/2016/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awal 1437 Hijriah, oleh Makbul Bakari, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.H.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Arifin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.H.I, M.S.I

Ketua Majelis,

ttd

Makbul Bakari, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Arifin

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 95.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

Hal. 15 dari 16 Penetapan Nomor 0005./Pdt.P/2016/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWAR, S.Ag

Hal. 16 dari 16 Penetapan Nomor 0005./Pdt.P/2016/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)